

Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali

Vita Ditya Wardani¹⁾, Nurwahidin²⁾

^{1,2} Universitas Indonesia

*Email korespondensi: vita.ditya@ui.ac.id

Abstract

Islamic economic thought is born from the fact that Islam is a system that is revealed by God to all humanity to organize all aspects of life in all space and time. One of the figures of Islamic economic thought is Al-Ghazali with his thoughts on voluntary thinking and market evolution that explain the concept of fair price, demand and supply and market behavior ethics, production of goods that explain the basic needs that must be borne by the state if no one meets them, barter and the evolution of money that explain the weakness of the barter system because goods lack a common denominator, goods cannot be divided, and the necessity of two identical desires, in addition to the prohibition on hoarding money, counterfeiting and interest, and the role of the state and public finance that explain the need for the state to maintain justice, peace and stability to support economic progress, a judicial body and economic supervision to resolve disputes and fraud, in addition to the concept of the state's income sources that should be based on welfare, public debt and public expenditure.

Keywords : Thought, Islamic Economy, Al-Ghazali

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam terlahir dari kenyataan bahwa islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Salah satu tokoh pemikiran ekonomi di kalangan umat Islam yaitu Al-Ghazali dengan pemikirannya tentang pemikiran sukarela dan evolusi pasar yang menjelaskan terkait konsep harga yang adil, permintaan dan penawaran serta etika berperilaku pasar, produksi barang yang menjelaskan terkait kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh negara apabila tidak ada yang memenuhi, barter dan evolusi uang yang menjelaskan terkait lemahnya sistem barter dikarenakan barang kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi, dan keharusan adanya dua keinginan yang sama, selain itu adanya larangan menimbun uang, pemalsuan dan riba, serta peranan negara dan keuangan publik yang menjelaskan terkait perlunya peran negara dalam menjaga keadilan, kedamaian dan stabilitas untuk mendukung kemajuan ekonomi, badan peradilan dan pengawasan ekonomi untuk menyelesaikan sengketa dan kecurangan, selain itu juga konsep sumber pendapatan negara yang seharusnya berlandaskan kesejahteraan, utang publik dan pengeluaran publik.

Kata Kunci : Pemikiran, Ekonomi Islam, Al-Ghazali

Saran sitasi: Wardani, V. D., & Nurwahidin. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2320-2325. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di bumi diberi amanah untuk memberdayakan alam sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, mempunyai kehidupan masyarakat yang harmonis, serta agama, akal, dan budayanya terpelihara. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Allah menurunkan Al-Quran

untuk memberi petunjuk dalam berbagai persoalan seperti aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran hanya mengandung prinsip umum bagi berbagai masalah hukum islam, terutama hal-hal yang bersifat muamalah.

Pemikiran ekonomi islam terlahir dari kenyataan bahwa islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek

kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Pada hakikatnya ekonomi membahas hubungan antar manusia. Pemikiran ekonomi muncul sejak zaman Rasulullah, khulafa'urrosyidin, bani Umayyah, Abasiyah, serta pemikiran klasik para tokoh ekonomi salah satunya adalah pemikiran Al-Ghazali.

Di kalangan umat Islam, Al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat. Namun, beliau juga mempunyai pemikiran mengenai fiqh muamalah. Al-Ghazali memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Karya Al-Ghazali tentang ekonomi adalah *Ihya'Ulum Al-Din*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pemikiran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan Pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan menyusun atau menjelaskan pentingnya pokok bahasan yang diteliti dan menjelaskan secara sistematis pemikiran Al-Ghazali terkait ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan literatur yang sesuai dengan objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis.

2. PEMBAHASAN

2.1. Riwayat Hidup

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir pada tahun 450H di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran. Karena ayahnya adalah seorang penjual benang, mereka menjulukinya Ghazali, yang berarti "pembuat benang" dalam bahasa Arab. Imam Ghazali hidup di dunia tasawuf sejak kecil. Ia tumbuh dan berkembang di bawah asuhan seorang sufi setelah kematian ayahnya yang juga seorang sufi. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menyukai dengan ilmu pengetahuan.

Dia pertama kali belajar bahasa Arab dan Fiqh di kota Tus, kemudian dia pergi ke kota Jurjan untuk mempelajari dasar-dasar Ushul Fiqh. Setelah kembali ke kota Tus untuk beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan karya ilmiahnya. Al-Ghazali belajar dengan Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Dia kemudian mengunjungi Baghdad, ibu kota negara Abbasiyah, dan bertemu

dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Al-Ghazali menerima darinya rasa hormat dan pengakuan yang besar. Pada tahun 483 M diangkat menjadi guru Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat sukses sehingga para ilmuwan saat itu menjadikannya referensi utama mereka.

Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batiniyah, ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan Sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya.

Pada tahun 488 H (1050 M), atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu Wazir Fakhr Al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para Fuqaha dan Mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir H (Desember 1111 M).

2.2. Karya-Karya Al-Ghazali

Selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-ghazali juga banyak memikirkan fiqh berbagai bidang termasuk diantaranya fiqh muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim.

Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah, diantaranya yaitu: *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al-'Abidin*, *Qawa'id Al-'Aqaid*, *al-Mushtafamin 'Ilm al-Ushul*, *Mizan al-'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

2.3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi pada masa Al-Ghazali terbagi menjadi 4 bagian, sebagai berikut:

2.3.1. Pemikiran Sukarela dan Evolusi Pasar

a. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

- 1) Pemikiran terkait “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan ilmuan Eropa kontemporer.
- 2) Pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran.
- 3) Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara itu untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh beliau sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.
- 4) Telah memahami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga inelastis”.
- 5) Sikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.

b. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al- Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai

berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

2.3.2. Produksi Barang

a. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial

Seperti yang telah dikemukakan, Al Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al- kifayah*).

Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang pokok.

b. Hierarki Produksi

Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktivitas produksi kedalam tiga kelompok:

- 1) Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia;
- 2) Aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar;
- 3) Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar

Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Ketiga kelompok ini harus ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosioekonomi.

c. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya

Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga.

Al-Ghazali mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah.

2.3.3. Barter dan Evolusi Uang

a. Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*Lack of common denominator*);
- 2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility of goods*);
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

b. Uang yang Tidak Bermanfaat & Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi

Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang.

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun.

Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum.

Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Beliau membolehkan kemungkinan uang representatif (token money) yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa foedal.

d. Larangan Riba

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al-nasiah. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

Jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas dan perak) atau bahan makanan (gandum atau gerst), hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementara riba

al-fadl diperbolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan makanan) keduanya diperbolehkan.

2.3.4. Peran Negara dan Keuangan Publik

a. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya.

Al-Ghazali juga mendukung al-hisabah – sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi mengawasi praktik pasar yang merugikan Praktik-praktik yang perlu diawasi diantaranya seperti timbangan serta ukuran yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

b. Keuangan Publik

Dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din*, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.

1) Sumber Pendapatan Negara

Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa dizaman Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa'i, dan ghanimah tidak ada. Hanya diberlakukan jizyah tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan.

Al-Ghazali menjelaskan: “kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat resiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak dapat menjamin kelayakan penyelenggaranya.”

Yang dikemukakan Ghazali merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya-manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.

2) Utang Publik

Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah Revenue Bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat.

3) Pengeluaran Publik

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Walaupun memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali membolehkan intervensi negara sebagai pilihan bila perlu, untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas.

Mengenai perkembangan masyarakat secara umum, Al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Ia berkata bahwa sumber daya publik “seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan (masjid), pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum.”

Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros.

3. KESIMPULAN

Bahwa pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu Pemikiran sosio ekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa mashalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).

Al-Ghazzali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite yakni Daruriat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali diantaranya mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik.

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal, dan At-Tibr al-Masbu fi Nasihat Al-Muluk. Dengan memperhatikan para perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, sunnah dan fatwa sahabat tabi'in serta petuah-petuah para sufi terkemuka.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad., dan Syahri. (2006). *Referensi Ekonomi Syariah*. Bandung: P T. Remaja Rosdakarya.
- Amanullah, Muhammad. (2018). *The Economic Thought of Al-Ghazali: A Critical Analysis*. Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance (JIEBF). DOI: 10.12816.0043742
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Izzan, Ahmad., Syahri Tanjung. (2006). *Referensi Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman, Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- M. Al-Ghazali, Syaikh. 2012. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mervyn, Sabina. (2011). *Al-Ghazali's Theory of Property: An Ethical Perspective*. Intellectual Discourse 19, No. 2: 181-199.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sheikh, Mustapha. (2013). The Economic Philosophy of Al-Ghazali and Its Contemporary Relevance. *Journal Islamic Studies*. DOI: 10.2979/islamicstudies.52.1-2.121
- Sudarsono, Heri. (2007). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumadi, S. (2018). MEASURING THE CUSTOMER SATISFACTION OF ECONOMIC CAPITALIS THEORY. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(02).